

APBD-PERTANGGUNGJAWABAN

2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 5 LD 2025/NO. 5, 831 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.1 Tahun 2022
 - Peraturan Daerah ini menjelaskan pelaporan Anggaran APBD Kota Semarang Tahun 2024 dengan memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan Operasional, Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2025 dan ditetapkan tanggal 29 Juli 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 823 Hlm.